



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

b. bahwa pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Administrator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Administrator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem

- Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengelola akun dan hak akses pengguna SIDALIH;
  - b. Melakukan input, pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data pemilih;
  - c. Melakukan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kabupaten;
  - d. Mengidentifikasi permasalahan terkait Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kabupaten;
  - e. Monitoring data dan daftar pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih;
  - f. Mengikuti Bimtek/Rakor/Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
  - h. Bersedia menjaga kerahasiaan data dalam mengakses aplikasi pendukung KPU RI; dan

- i. Bertanggungjawab penuh atas tugas sebagai Admin dan Operator Sidalih Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 13 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.  
MISBAH NURUL HILAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR  
APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL	NO. HP	PENUGASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Yunita Trihastuti NIP.197506202006042030	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	<a href="mailto:rendatinkputala@gmail.com">rendatinkputala@gmail.com</a>	085249539542	Admin Sidalih
2.	Suwandi, S.Pd NIPPK.198712132024211023	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	<a href="mailto:Wandiplyday1987@gmail.com">Wandiplyday1987@gmail.com</a>	085248113308	Operator Sidalih

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

MISBAH NURUL HILAL



HENDRA SURYANA